



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Kkn



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Kurun Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

**Nama Pemohon I**, tempat tanggal lahir Palingkau, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di, Kabupaten Gunung Mas, Sebagai **Pemohon I**;

**Nama Pemohon II**, tempat tanggal lahir Desa Palukahan, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Gunung Mas, Sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 04 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara tanggal 04 Maret 2021 dengan Register Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Kkn, telah mengajukan permohonan Isbat Nikah dengan dalil-dalil/alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2012, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Provinsi Kalimantan Selatan dihadapan seorang penghulu kampung bernama **Nama Penghulu**;

Hal. 1 dari 5 Penetapan No.11/Pdt.P/2021/PA.Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah wali nasab yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama **Nama Wali**.

Saksi nikahnya masing-masing bernama:

a. **Nama Saksi,**

b. **Nama Saksi,**

Mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kabupaten Gunung Mas, tidak pernah bercerai dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;

6. Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak memiliki suami selain Pemohon I;

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melaporkan kehendak untuk menikah kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama dikarenakan ketidaktahuan Pemohon I dan Pemohon II tentang hukum, sehingga sampai saat ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Kuala Kurun guna dijadikan dasar hukum untuk syarat mendapatkan kutipan akta nikah;

Hal. 2 dari 5 Penetapan No.11/Pdt.P/2021/PA.Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9.-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Kurun Kelas II memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMER**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Nama Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Nama Pemohon II**) yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2012, di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II.

**SUBSIDER**

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa di persidangan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonannya tersebut secara lisan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka untuk selengkapny ditunjuk hal-hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II atau para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah mencabut permohonannya secara lisan;

Hal. 3 dari 5 Penetapan No.11/Pdt.P/2021/PA.Kkn



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Permohonan Pemohon I dan Pemohon II dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftarkan dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Kkn dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kuala Kurun untuk mencabut perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Kurun Kelas II pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh kami Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta dan Zainul Hal, S.Sy. dan Mohammad Imaduddin, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh Ma'mun, S.H. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 4 dari 5 Penetapan No.11/Pdt.P/2021/PA.Kkn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Zainul Hal, S.Sy.**  
Hakim Anggota II,

**Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H.**

**Mohammad Imaduddin, S.Sy.**

Panitera,

**Ma'mun, S.H.**

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp100.000,00
3. Biaya Panggilan .....	Rp 0,00
4. Biaya PNBP Panggilan.....	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi.....	Rp 10.000,00
6. <u>Meterai</u> .....	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp170.000,00

*Terbilang: (seratus tujuh puluh ribu rupiah)*

Hal. 5 dari 5 Penetapan No.11/Pdt.P/2021/PA.Kkn